



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 163 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketetapan M.P.R.S. No.XIII/MPRS/1966, untuk menggantikan Kabinet Dwikora jang disempurnakan lagi, perlu membentuk Kabinet baru jang diberi nama Kabinet Ampera, jang susunan struktural dan susunan personalianja seperti tertera pada lampiran surat Keputusan ini;
- b. bahwa berhubung dengan jang tersebut diatas perlu membubarkan Kabinet Dwikora jang disempurnakan lagi;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964 jang telah berulang kali ditambah/diubah dan disempurnakan lagi terahir dengan Keputusan Presiden No. 63 tahun 1966 jo Keputusan-Keputusan Presiden No. 68, 115 dan 124 tahun 1966;

Mengingat pula : Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.XIII/MPRS/1966;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- PERTAMA** : Membubarkan Kabinet Dwikora jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No.215 tahun 1964 jang telah berulang kali ditambah/diubah dan disempurnakan terahir dengan Keputusan Presiden No.63 tahun 1966 jo Keputusan-Keputusan Presiden No.68, 115 dan 124 tahun 1966 dan memberhentikan dengan hormat para anggota Kabinet tersebut dari djabatan mereka masing-masing dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannja terhadap Negara dan Bangsa;
- KEDUA** : Membentuk Kabinet Ampera dengan susunan struktural dan susunan personalia sebagaimana tertera dalam lampiran surat Keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan Presiden ini berlaku mulai pada hari/tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Djuli 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO